



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1962

TENTANG
TARIP UANG TERA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan dan terdapatnya kekurangan-kekurangan dalam susunan tarip uang tera seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56), dianggap perlu mengubah susunan tarip yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dasar-dasar semula.
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2), pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar:
2. "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 175);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 24) dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 56).

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Tarip Uang Tera.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

TARIP UANG TERA (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut:

Macam benda	Tera		Tera-ulangan	
	Pengesahan/ Pembatalan	Menjustir	Pengesahan	Menjustir
I. <u>Ukuran panjang:</u>				
- 20 meter	2 x 10,-	-	2 x 5,-	-
- 10,5 dan 2 meter	10,-	-	5,-	-
- 1 meter dan kurang	5,-	-	2,50	-
- Lebih panjang dari 20 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	10,-	-	5,-	-
II. <u>Takaran:</u>				
Lebih besar dari 25 liter	20,-	-	10,-	-
25 liter sampai dengan 5 liter	10,-	-	5,-	-
2 liter dan kurang	5,-	-	2,50	-
III. <u>Pemas</u>	2,50	-	-	-
IV. <u>Anak timbangan untuk menimbang biasa :</u>				
Lebih berat dari 10 kg	20,-	20,-	10,-	10,-
10 sampai dengan 2 kg	10,-	10,-	5,-	5,-
1 kg dan bagian2-nya	5,-	5,-	2,50	2,50
V. <u>Anak timbangan halus :</u>				
Lebih berat dari 1 kg	20,-	20,-	10,-	10,-
1 kg dan bagian2-nya	10,-	10,-	5,-	5,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

VI. <u>Timbangan untuk</u> <u>menimbang biasa</u> :				
1000 kg sampai dengan 3000 kg	60,-	30,-	30,-	15,-
250 kg – kurang dari 1000 kg	40,-	20,-	20,-	10,-
100 kg – kurang dari 250 kg	30,-	15,-	15,-	10,-
26 kg – kurang dari 100 kg	20,-	10,-	10,-	5,-
25 kg – kurang	15,-	7,50	7,50	3,50
VII. <u>Timbangan halus</u>	40,-	40,-	20,-	20,-

VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kg :

Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp. 20,- tiap 1000 kg.

Pengesahan pada tera-ulangan Rp. 10,- tiap 1000 kg.

Untuk menjustir Rp. 100,- tiap pesawat.

IX. Timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala :

Yang masing-masing pembagian harus diperiksa tersendiri pembagian yang lain harus dihitung tarip.

X. Pompa bensin :

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 100,- untuk tiap pesawat dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bagian-bahagian dari pompa bensin dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang, bila bahagian-bahagian itu diperiksa tersendiri dan terpisah dari pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu dari yang lain dihitung masing-masing Rp. 70,-, Rp. 40,- dan Rp. 10,- tiap bahagian.

Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jika sedikitnya 5 pesawat dikumpulkan dapat diperiksa bersama-sama; jika kurang dari 5 pesawat yang dikumpulkan dikenakan tarif untuk 5 pesawat.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 60,- untuk tiap pesawat; untuk takeran keran dengan kapasitas setinggi-tingginya 2 liter pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera- ulangan Rp. 60,- untuk tiap takeran.

XI. Wagon Tangki :

Pengesahan dan pembatalan pada tera- dan tera-ulangan Rp. 100,- untuk tiap wagon tangki.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan terhadap bejana ukur dengan kapasitas masing-masing 200 l, 500 l dan 1000 l berturut-turut Rp. 120,- Rp. 200,- dan Rp. 300,- tiap bejana, dengan pengertian bahwa dalam hal oleh yang berkepentingan dikehendaki pemeriksaan secara seksama untuk itu dihitung Rp. 1.000,- tiap bejana dengan tidak mengingat kapasitasnya.

Pemeriksaan dengan penimbang air termasuk penjuritan terhadap takeran-takeran bensin milik pihak luar Rp. 200,- tiap takeran.

XII. Pemeriksaan khusus :

Rp. 40,- tiap-tiap jam dengan pengertian bahwa untuk pemeriksaan :

penghitung detik (stopwatch) dihitung Rp. 50,- tiap pesawat

penghitung cepat (speedometer) dihitung Rp. 50,- tiap pesawat

ralento (rem) - meter dan lain-lain sebagainya dihitung Rp. 30,- tiap pesawat.

neraca analisa dihitung Rp. 100,- tiap pesawat.

alat pencap kartu otomatis (kaartdrukapparaat zelfregistrend) dihitung Rp. 40,- tiap pesawat.

alat pencap kartu tidak otomatis (nietzelfregistrend) dihitung Rp. 10,- tiap pesawat.

tangki penimbun minyak dengan pemeriksaan lengkap :

1. dari 0 sampai dengan 1000 meter kibik Rp. 5,- untuk tiap-tiap meter kibik;

2. dari ...